
EKSISTENSI MASYARAKAT HUKUM ADAT DI DESA SARIBU ASIH, KECAMATAN HATONDUHAN, KABUPATEN SIMALUNGUN

Rica Gusmarani, S.H.,M.H¹⁾

¹⁾ Universitas Deli Sumatera

¹⁾ ricagusmaranii31@gmail.com

ABSTRAK

Pada awalnya masyarakat Simalungun tidak berminat dengan ajaran Kristen yang dibawakan para Missionaris RMG Jerman. Orang Simalungun yang tidak tertarik dengan ajaran Kristen, karena secara dogma sangat berbeda dengan ajaran “Habonaron Do Bona” agama asli orang Simalungun. Pembangunan fisik gereja dilakukan di mana saja di wilayah Simalungun. Meskipun orang Simalungun belum menerima Kekristenan yang sesungguhnya, namun sudah didirikan gedung gereja untuk mereka. Bahasa yang dipakai dalam menyampaikan Injil pun terkesan dipaksakan apa adanya.

Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya di dalam masyarakat. Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dikaji dari tingkat efektivitasnya hukum, kepatuhan terhadap hukum, peranan lembaga atau institusi hukum di dalam penegakan hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya, pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum.

Masyarakat Desa Saribu Asih tidak dapat memenuhi identifikasi di atas, yaitu wilayah adat yang dikenal sebagai Tanah Perkampungan sudah tidak terlihat lagi eksistensi Hak Ulayat atas tanahnya. Harta kekayaan dan/atau benda-benda adat juga sudah tidak terlihat lagi dan Kelembagaan/Sistem Pemerintahan Adat yang terdiri atas Parbapaan dan Partuanon sudah tidak terlihat lagi, sedangkan Pangulu dan Gamot masih ada namun pengertiannya berbeda dengan arti pada masa itu.

Berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, yaitu eksistensi masyarakat dan lembaga Hukum Adat yang terdiri atas Parbapaan, Partuanon, Pangulu dan Gamot sudah tidak terlihat lagi, serta eksistensi wilayah tempat Hak Ulayat berlangsung juga tidak terlihat akibat Masyarakat Hukum Adat yang sudah tidak eksis.

Keywords: Lembaga Hukum Adat, Masyarakat Hukum Adat, Hak Ulayat

PENDAHULUAN

Secara administrasi Kabupaten Simalungun terletak di Provinsi Sumatera Utara, yang tepatnya berada di tengah Provinsi. Secara geografis terletak di antara koordinat 2°36`-3°18` Lintang Utara dan 98°32`-99°35` Bujur Timur dan memiliki batas-batas wilayah, sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Serdang Bedagai dan Kabupaten Batubara
- Sebelah Barat : Kabupaten Karo.
- Sebelah Timur : Kabupaten Asahan/Batu Bara.
- Sebelah Selatan : Kabupaten Toba Samosir dan Danau Toba

* Corresponding author



This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Luas Kabupaten Simalungun secara keseluruhan sekitar 438.660 Ha. Secara administrasi Kabupaten Simalungun terbagi ke dalam 32 (Tiga puluh dua) Kecamatan, 386 (Tiga ratus delapan puluh enam) Desa/Nagori dan 27 (Dua puluh tujuh) Kelurahan. Di antaranya terdapat suatu desa bernama Desa Saribu Asih yang terletak di Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Nagori Tangga Batu
- Sebelah Timur : Nagori Jawa Tengah II
- Sebelah Selatan : Nagori Buntu Bayu
- Sebelah Utara : Nagori Maligas Tongah

Luas wilayah Desa Saribu Asih adalah 14,73 Km² dan terdiri dari 7 (Tujuh) Dusun yaitu;

- Huta I : Maligas Bayu, Hatonduhan, Sopo Bagot
- Huta II : Silomariah, Buntu Sialtong
- Huta III : Palia Borta
- Huta IV : Simpang Empat, Hutahuluan
- Huta V : Saribu Asih, Samosir
- Huta VI : Marjanji Asih, Marihat Asih
- Huta VII : Huta Baru, Kampung Jawa

Mata pencaharian selain sebagai sumber nafkah dapat dijadikan tolak ukur pertumbuhan ekonomi penduduk dan secara tidak langsung berkaitan erat dengan usaha yang digelutinya. Sebagian besar mata pencaharian masyarakat di Desa Saribu Asih adalah Petani. Mayoritas masyarakat Desa Saribu Asih berasal dari suku Simalungun dan Toba serta memeluk agama Kristen Protestan yang taat dan beberapa di antaranya memeluk agama Khatolik dan Islam.

Pada masa Pemerintahan Kolonial Belanda, setelah Ingwer Ludwig Nommensen menetap dan menyebarkan Injil di Toba, lahirlah pendidikan dan ilmu pengetahuan di Toba. Mulai banyak Pendeta dan Guru yang dikirim ke Simalungun pada waktu itu untuk menyebarkan agama Kristen Protestan. Bersamaan dengan misi Nommensen tersebut, Pemerintah Kolonial Belanda memanfaatkan para Guru dan Pendeta untuk mempengaruhi (mengubah pola pikir) masyarakat Simalungun. Belanda ingin memecah-belah tatanan kehidupan yang sangat tunduk kepada rajanya. Caranya adalah dengan membaurkan orang Toba ke dalam masyarakat Simalungun. Ribuan orang Toba yang daerahnya memang sangat tandus, berbondong-bondong masuk ke wilayah Simalungun. Oleh sebab itu, untuk tahun-tahun berikutnya semakin banyak orang Toba yang berdomisili di wilayah Siantar, Panei, Tanah Jawa, dan sekitarnya.

Setelah kedatangan Pemerintah Kolonial Belanda dan para pendatang ke Simalungun, tatanan masyarakat yang terpelihara sekian lama, perlahan mulai terusik. Kedatangan para migran terasa banyak membentur tradisi adat dan kebiasaan penduduk asli Simalungun. Falsafah hidup "Habonaron Do Bona" dihantam dan dikikis oleh kebiasaan-kebiasaan para pendatang. Para migran yang berasal dari kelompok yang beragam karakter tidak jarang menimbulkan pergolakan rasial, hal ini jugalah yang membuat eksistensi orang Simalungun menjadi terjepit. Falsafah "Habonaron Do Bona" yang bermakna bahwa pikiran dan sikap harus dimulai dengan kebenaran. Pada peristiwa tersebut menyebabkan perpaduan suku Simalungun dan Toba pada masyarakat di Desa Saribu Asih, Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun hingga saat ini.

Pada awalnya masyarakat Simalungun tidak berminat dengan ajaran Kristen yang dibawa para Missionaris RMG Jerman. Orang Simalungun yang tidak tertarik dengan ajaran Kristen, karena secara dogma sangat berbeda dengan ajaran "Habonaron Do Bona" agama asli orang Simalungun. Pembangunan fisik gereja dilakukan di mana saja di wilayah Simalungun. Meskipun orang Simalungun belum menerima Kekristenan yang sesungguhnya, namun sudah didirikan gedung gereja untuk mereka. Bahasa yang dipakai dalam menyampaikan Injil pun terkesan dipaksakan apa adanya. Pada awalnya gereja-gereja di Simalungun menggunakan bahasa Toba dan hal itu direstui oleh Missionaris RMG Jerman. Sementara saat itu masih jarang orang Simalungun yang mengerti bahasa Toba. Dari segi efektifitasnya hal itu merupakan tindakan yang tidak efektif dan sangat menyudutkan keberadaan suku Simalungun. Seolah tidak ada bahasa penduduk setempat pada masa itu.

Zending (pangkalan misi) RMG Jerman juga berupaya maksimal untuk menghambat perkembangan Islam yang sudah menyebar masuk dari Simalungun Bawah karena pada masa raja-raja saat itu sudah terjalin hubungan yang baik antara Raja-Raja Simalungun dan Sultan-Sultan Negeri Melayu Deli Serdang, Langkat, Asahan, Aceh dan Minangkabau Sumatra Barat bahkan sudah banyak Raja Simalungun dahulu yang memeluk agama Islam dan menjadi Ulama menyebarkan agama Islam di Simalungun seperti Tuan Sangnauuluh Damanik dari Kerajaan Siantar adalah Seorang Islam yang taat, Beliau menyebarkan agama Islam di Kerajaan Siantar dengan memanggil Guru-Guru dan Sesepuh dari golongan Paderi Sumatera Barat untuk mengajarkan ajaran Islam di Kerajaan Siantar.

Hal inilah yang membuat Belanda khawatir kedudukan mereka di Simalungun bisa terancam oleh kekuatan Islam, seperti berkaca pada Perang Jihad di Nusantara yang pernah terjadi yaitu Perang Paderi di Sumatera Barat, Perang Diponegoro dan banyak lagi perlawanan yang dilakukan Sultan-Sultan di Nusantara yang membuat Belanda kewalahan dan menderita banyak kerugian. Strategi yang dilakukan Belanda dan Zending RMG Jerman untuk membendung kekuatan Islam yang mulai menyebar di Simalungun adalah dengan mengirim Penginjil dari Toba dan membaurkan orang Toba yang mayoritas telah beragama Kristen masing-masing di wilayah Swapraja Simalungun. Peristiwa tersebut merupakan pengaruh masuknya agama Islam dan Kristen ke dalam Kerajaan Tanah Jawa dan salah satu wilayah di sekitarnya yaitu Desa Saribu Asih, Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun. Pengaruh lainnya dapat terlihat pada agama Kristen yang melarang tarian adat Batak (Tarian Tor-Tor) yang dilakukan pada saat ibadah di dalam Gereja.

Beberapa adat Batak yang masih tetap dilaksanakan beriringan dengan agamanya masing-masing, seperti pada agama Kristen Protestan yaitu di Gereja Lokal atau biasa disebut Gereja Suku, untuk anak yang baru lahir dilakukan Baptis. Ketika anak tersebut telah remaja maka dilakukan Sidi, sedangkan pada Gereja Pentakosta untuk anak yang baru lahir dilakukan Penyerahan Anak, ketika anak tersebut telah beranjak dewasa dilakukan Baptis Selam. Pada agama Khatolik dikenal dengan 7 (Tujuh) Sakramen yaitu Sakramen Pembaptisan, Sakramen Penguatan (Krisma), Sakramen Ekaristi, Sakramen Pengakuan Dosa/Tobat, Sakramen Pernikahan, Sakramen Tahbisan/Imamat, Sakramen Urapan Orang Sakit. Sedangkan pada ajaran agama Islam, dikenal "Aqiqah" untuk anak yang baru lahir dan juga Sunat atau Khitan.

Dalam tradisi adat Batak, kelahiran disebut tradisi "Mamoholi" adalah sebuah bentuk nyata dari kehidupan masyarakat Batak Tradisional di Bona Pasogit (Kampung halaman) yang saling bertolong-tolongan (Masiurupan). Mamoholi disebut manomu-nomu yang maksudnya adalah menyambut kedatangan (kelahiran) bayi yang dinanti-nantikan itu. Di samping itu juga dikenal istilah lain untuk tradisi ini sebagai mamboan aek ni unte yang secara khusus digunakan bagi kunjungan dari keluarga hula-hula/tulang.

Masyarakat di Desa Saribu Asih tidak hanya melangsungkan perkawinan berdasarkan Hukum Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7 yaitu perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 Tahun dan Pasal 2 ayat 1 yaitu Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, tetapi juga yang diatur menurut adat istiadat dengan tegasnya menurut landasan yang tertuang dalam falsafah Dalihan Na Tolu, dibagi menjadi 3 (Tiga) tingkatan berdasarkan jenisnya ritus atau tata cara yang digunakan, yakni:

1. Unjuk : Ritus perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan semua prosedur adat Batak Dalihan Na Tolu. Inilah yang disebut sebagai tata upacara ritus perkawinan biasa (unjuk) atau “sian na danggan”.
2. Mangadati : Ritus perkawinan yang dilaksanakan tidak berdasarkan adat Batak Dalihan Na Tolu, sehingga pasangan yang bersangkutan “mangalua” atau kawin lari, tetapi ritusnya sendiri dilakukan sebelum pasangan tersebut memiliki anak; dan
3. Pasahat sulang-sulang ni pahoppu : Ritus perkawinan yang dilakukan di luar adat Batak Dalihan Na Tolu, sehingga pasangan bersangkutan mangalua dan ritusnya diadakan setelah memiliki anak.

Bahkan sampai dalam kematian pada tradisi Adat Batak dikenal istilah, yaitu:

1. Sarimatua yaitu meninggal sesudah mempunyai cucu baik dari anak laki-laki atau perempuan, tetapi masih ada anaknya lelaki atau perempuan yang belum berumah tangga (hot-ripe). Sari artinya masih ada tugas yang belum terlaksana, maksudnya tugas menikahkan anak.
2. Saurmatua yaitu meninggal sesudah mempunyai cucu dari semua anaknya laki-laki dan perempuan atau semua cucunya sudah mempunyai anak;
3. Maulibulung yaitu meninggal setelah cucunya bercucu.

Masyarakat di Desa Saribu Asih merupakan masyarakat hukum genealogis-teritorial karena para anggotanya tidak saja terikat pada kediaman, tetapi juga terikat pada hubungan keturunan dalam ikatan pertalian darah dan/atau kekerabatan yang para anggotanya terikat oleh garis keturunan yang sama dari satu leluhur baik secara langsung karena hubungan darah atau pertalian karena perkawinan. Masyarakat Desa Saribu Asih dapat dikatakan sebagai persekutuan daerah karena anggota-anggotanya terikat pada suatu wilayah atau daerah tempat tinggal yang sama atau kediaman yang masing-masing mempunyai pimpinan sendiri. Pertalian ikatan di antara anggotanya karena dilahirkan, tumbuh dan berkembang hingga dewasa di tempat yang sama.

KAJIAN TEORITIS

Fokus kajian teori ini, adalah pada hukum yang berlaku dalam masyarakat. Seperti, diketahui bahwa di dalam suatu Negara, tidak hanya berlaku hukum yang ditetapkan oleh Negara (State law) tetapi juga hukum yang tidak tertulis (Unstate law), seperti Hukum Adat, Hukum Islam, dan lain-lain. Teori Pluralisme Hukum dikembangkan oleh Lawrence M. Friedman, Griffiths, Paul Schiff Berman, Sally Falk Moore, dan Ade Suparman. Griffiths menyajikan pengertian Pluralisme Hukum. Pluralisme Hukum adalah: “Suatu kondisi yang terjadi di wilayah sosial mana pun, di mana seluruh tindakan komunitas di wilayah tersebut diatur oleh lebih dari satu tertib hukum”.

Griffiths menekankan pada adanya 2 (Dua) jenis Pluralisme Hukum yaitu Weak Legal Pluralism dan Strong Legal Pluralis. Pluralisme Hukum yang lemah (Weak legal pluralism) adalah sama dengan



sentralisme hukum, di mana selain mengakui keberadaan Pluralisme Hukum namun Hukum Negara tetap dipandang sebagai superior sedangkan Pluralisme Hukum yang kuat (Strong legal pluralis) memandang bahwa semua sistem hukum sama kedudukannya dalam masyarakat, tidak ada hirarki (tingkatan) dari sistem hukum tersebut.

Masalah Pluralisme Hukum juga dikenal di dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, maka sistem hukum tanah yang berlaku di Indonesia masih bersifat Pluralisme, karena ada 2 (dua) sistem hukum tanah yang berlaku, yaitu Hukum Tanah Adat dan Hukum Tanah Barat. Syarat adanya Pluralisme Hukum itu, yaitu:

- a. Tidak melanggar hak asasi pihak lainnya.
- b. Tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dan ketentuan dalam Undang-Undang.

Dengan menggunakan kerangka berpikir Griffiths, maka Pluralisme Hukum yang dianut dalam Undang-Undang Pokok Agraria adalah Pluralisme Hukum yang lemah (Weak Legal Pluralism), karena Undang-Undang Pokok Agraria sendiri masih memberlakukan ketentuan Hukum Adat dan Hukum Agama dalam bidang Pertanahan. Secara sosiologis, bahwa Pluralisme Hukum masih diakui dan dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat. Ada masyarakat yang melaksanakan Hukum Negara, ada juga masyarakat melaksanakan Hukum Adat dan Hukum Agama.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya di dalam masyarakat. Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dikaji dari tingkat efektivitasnya hukum, kepatuhan terhadap hukum, peranan lembaga atau institusi hukum di dalam penegakan hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya, pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Struktur Masyarakat Hukum Adat

Struktur Masyarakat Hukum Adat Desa Saribu Asih sama seperti sistem Pemerintahan di Kerajaan Tanah Jawa yang dikepalai oleh seorang Raja sebagai Kepala Pemerintahannya. Di bawah Raja ada tingkatan-tingkatan sesuai strata atau pangkat pada struktur Pemerintahan yaitu Parbapaan, Partuanon, Pangulu dan Gamot.

- Parbapaan

Parbapaan artinya seorang yang dituakan oleh masyarakat, tempat bertanya hal-hal yang diperlukan tentang ilmu yang terkandung pada alam semesta, karena kebijaksanaannya Parbapaan terkadang menjadi pemimpin upacara adat serta Penasehat Raja.

- Partuanon

Partuanon adalah orang yang memimpin pada satu distrik di salah satu kerajaan, Partuanon memiliki gelar Tuan yang diberikan langsung oleh Raja.

- Pangulu

Pangulu merupakan orang yang membantu urusan dari Tuan, bisanya dalam satu distrik memiliki beberapa Pangulu yang memimpin sebuah Nagori.



- Gamot

Gamot merupakan pimpinan dari sebuah Huta mempunyai tugas membantu melaksanakan tugas Pangulu dalam wilayah kerjanya dan bertanggungjawab kepada Pangulu.

Dalam tingkat Perbapaan urusan adat istiadat langsung dipimpin oleh Raja Partuha Maujana serta Guru/Datu. Urusan peradilan dan juga tugas Pemerintahan umum dipimpin langsung oleh Raja sebagai hakim dibantu oleh Harajaan. Harajaan yaitu semacam kabinet yang terdiri dari para pembesar negeri atau orang-orang besar kerajaan. Mereka diberikan gelar yang bervariasi menurut kerajaan yang bersangkutan, seperti;

1. Tuan Dolog Panribuan
2. Tuan Jorang Hataran
3. Tuan Bosar Maligas,

dibantu oleh :

1. Tuan Marjandi Asih
2. Tuan Partenduhan
3. Tuan Batangiou
4. Tuan Sidasuhut
5. Tuan Porti-Girsang
6. Tuan Sidaha Pintu
7. Tuan Sipangan Bolon
8. Tuan Sibaganding
9. Tuan Panahatan

Sebagian wewenang didelegasikan kepada Perbapaan dan Pangulu pada tingkat pertama dan tugas banding pada perkara-perkara kecil dan urusan perkara adat sesuai dengan unsur-unsur yang ada di wilayahnya masing-masing. Dalam urusan pertahanan, Raja sebagai Raja Goraha dibantu oleh seorang Puanglima , urusan pemilihan Puanglima Kerajaan dipilih langsung oleh Raja, pemilihan Puanglima berdasarkan orang yang berjasa atas pertahanan kerajaan dan memiliki pengalaman dalam urusan peperangan maupun menjaga pertahanan kerajaan.

Pada Tahun 1912 kedudukan Asisten Residen Simalungun dan Tanah Karo dipindahkan dari Seribu Dolog ke Pematang Siantar. Setelah penandatanganan Korte Verklaring Tahun 1907, sistem Pemerintahan di Simalungun sudah berubah, dari kerajaan-kerajaan yang berdiri sendiri berubah menjadi Swapraja yang disebut Landschap berada dalam Onder Afdeling Simalungun di bawah Pemerintahan Hindia Belanda. Dengan adanya perubahan tersebut maka peranan Harajaan (Dewan Kerajaan) tidak ada lagi, karena semua kekuasaan telah dipusatkan pada Raja sebagai Kepala Landschap. Kemudian dengan Gubernement Besluit Tahun 1914 Nomor 24 ditetapkan hak-hak dan wewenang Raja-Raja Simalungun termasuk Peradilan Swapraja/Landraad sebagai pengganti Kerapatan atau Harungguan, tetapi baru mulai berlaku pada Tahun 1917.

Pada Tahun 1917 gedung Kantor para Kepala Landschap (Raja) di Simalungun dibangun dan pada setiap kantor diangkat seorang Penghulu Balei (Kepala Kantor) yang sekaligus merangkap sebagai Jaksa pada tingkat Kerapatan Urung. Sedangkan hirarki dan tingkat-tingkat peradilan yang ada di Simalungun waktu itu adalah sebagai berikut:

- a. Tingkat Huta (Kampung) tugas peradilan dipegang oleh Kepala-Kepala Kampung (Pangulu) dibantu oleh beberapa orang Pengetua (Parhuta Maujana).
- b. Tingkat Perbapaan (Gabungan beberapa Kampung) peradilan diadakan melalui Kerapatan Balei yang diketuai oleh Parbapaan dan anggota-anggotanya adalah para Penghulu yang ada wilayahnya.
- c. Tingkat Landschap (Kerajaan) melalui Kerapatan Urung yang langsung diketuai oleh Raja (Kepala Landschap) dibantu oleh Penghulu Balei dan beberapa Gamot Harajaan.
- d. Pengadilan tertinggi di Onder Afdeeling Simalungun disebut Kerapatan Na Bolon yang langsung diketuai oleh Controleur dan anggotanya adalah ketujuh Raja-Raja Simalungun. Tugasnya ialah untuk menyelesaikan perkara atau sengketa diantara Raja-Raja Simalungun. Tetapi hakekatnya kepada badan tersebut dibebankan juga tugas-tugas pelaksanaan pengaturan otonomi dan medebewind (Tugas Perbantuan).

Controleur mempunyai tugas ganda, yaitu sebagai Zelfbestuur kepada Pemerintah di daerahnya dan sebagai Voorzitter (Hakim). Dalam sistem Swapraja ini Raja-Raja merasa kuasanya dikukuhkan, akan tetapi mereka tidak sadar bahwa mereka telah menjadi alat Kolonial. Sebagai bukti, Raja-Raja ditugaskan memungut Belasting (Pajak) dan bagi rakyat yang tidak mampu membayar pajak dipaksa untuk melaksanakan pekerjaan Rodi (Kerja Paksa). Setelah Indonesia merdeka Tahun 1945, struktur Masyarakat Hukum Adat Desa Saribu Asih telah mengalami perubahan-perubahan. Dahulu struktur Pemerintahan adalah Parbapaan, Partuanon, Pangulu dan Gamot, akan tetapi saat ini Parbapaan dan Partuanon sudah tidak terlihat lagi, sedangkan Pangulu dan Gamot masih ada namun pengertiannya berbeda dengan arti pada masa itu.

Parbapaan sudah tidak ada lagi karena setelah agama dan berbagai aliran kepercayaan atau pun keyakinan masuk ke Indonesia, masyarakat mulai menganut yang dipercayai atau diyakini mereka masing-masing. Dan setiap kepercayaan maupun keyakinan tersebut memiliki pemimpin upacara peribadahnya masing-masing sehingga masyarakat mendapatkan tempat untuk bertanya agar mendapat nasehat atau kebutuhan rohani mereka. Kemudian Partuanon sudah tidak terlihat juga semenjak Simalungun masuk ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keturunan Partuanon pun sudah menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).

Saat ini pengertian Pangulu adalah Kepala Desa yang dipilih oleh masyarakat berdasarkan hasil pemilihan umum dan tugasnya bukan untuk membantu urusan dari Tuan melainkan untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat, sedangkan Gamot merupakan Kepala Dusun. Pangulu dan Gamot merupakan bagian dari Perangkat Desa dan tunduk pada Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Di Desa Saribu Asih, Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun

1. Dasar Hukum Pengakuan Masyarakat Hukum Adat

Setelah Undang-Undang Dasar diamandemen, mengenai Masyarakat Hukum Adat dalam segi pengakuan, penghormatan, dan perlindungannya dapat berpedoman pada Pasal 18 B ayat 2 dan Pasal 28 I ayat 3 Undang-Undang Dasar Perubahan Kedua (Tahun 2000). Pasal 18 B ayat 2:

“Negara mengakui dan menghormati Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang.”

Pasal 28 I ayat 3:

“Identitas budaya dan Hak Masyarakat Tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.”

Berdasarkan perumusan Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Dasar terdapat 4 (Empat) syarat bagi eksistensi Hukum Adat sebagai berikut;

1. “Sepanjang masih hidup”. Persyaratan tersebut perlu diteliti dengan seksama dan hati-hati, tidak hanya menggunakan tolak-ukur kuantitatif-rasional, melainkan lebih dengan empati dan partisipasi. Kita tidak semata-mata melakukan pengamatan dari luar, melainkan juga dari dalam, dengan menyelami perasaan masyarakat setempat. Metodologi yang digunakan adalah partisipatif.
2. “Sesuai dengan perkembangan masyarakat”. Syarat tersebut tidak ditafsirkan dari segi ekonomi dan politik, melainkan dari kacamata masyarakat setempat. Penafsiran dari kedua segi tersebut mengandung resiko untuk memaksakan (imposing) kepentingan asas atas nama “Perkembangan masyarakat”. Masyarakat akan sulit untuk menghindari dari penetrasi teknologi dan itu akan menimbulkan dinamika di dalam masyarakat tersebut. Yang ingin dikatakan di sini adalah untuk memberi peluang dan dinamika masyarakat setempat itu berproses sendiri secara bebas.
3. “Sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Negara Republik Indonesia dan masyarakat lokal adalah satu kesatuan tubuh. Keduanya tidak boleh dihadapkan secara dikotomis atau hitam putih. Dipahami, bahwa masyarakat lokal atau adat adalah bagian dari dan darah daging dari Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sendiri. Penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma tersebut akan berbeda daripada yang melihat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Masyarakat Adat sebagai 2 (Dua) entitas yang berbeda dan berhadapan-hadapan. Metode holistik akan lebih cocok apabila digunakan paradigma tersebut.

Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria ini jika dikaitkan kepada Pasal 58 Undang-Undang Pokok Agraria yang mengakui masih berlakunya Hak-Hak Ulayat maupun hak-hak lain sejenis yang tidak bertentangan dan selama belum diatur khusus, maka apa yang menjadi petunjuk yang diatur oleh Pasal 3 ini jika dipenggal akan menjadi;

- a. Bahwa Hak Ulayat itu masih terdapat dalam masyarakat dan masih ada atau (Masih merupakan kenyataan hidup) artinya Hak Ulayat itu masih berfungsi dalam masyarakat dan masih dipatuhi oleh masyarakat sebagai suatu lembaga dalam masyarakatnya.
- b. Harus disesuaikan dengan kepentingan Nasional, artinya ada prinsip Nasionalitas, yaitu sungguh pun diketahui menurut Hukum Adat ada sejumlah justibelnya menurut Hukum Adat masih berhak atas tanah Hak-Hak Adat di daerah asalnya, namun karena mereka bukan lagi Warga Negara Indonesia maka hak-hak mereka menjadi terdinding (terhalang).
- c. Harus disesuaikan dengan kepentingan Negara, apa yang di maksud dengan pro kepentingan Negara tersebut.
- d. Harus berdasarkan kepada Persatuan Bangsa, artinya Hak Ulayat itu selama ini melayani hanya orang yang menjadi anggota suku itu saja dan orang luar sukunya hanya boleh mempunyai sesuatu hak setelah membayar suatu rekognisi (atau di suku Batak dinamakan Pago–Pago). Dalam setiap konsep ini maka setiap Warga Negara Indonesia di manapun berada di dalam wilayah Indonesia sama berhak dengan lain-lain suku bangsa untuk mempunyai Hak-Hak Agraria.
- e. Akhirnya bahwa Hak Ulayat itu seterusnya Untergeordnet kepada Undang-Undang maupun peraturan lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia. Dengan demikian, biarpun Hak

Ulayat itu adanya sebelum Undang-Undang Pokok Agraria, namun kemudian harus seirama dan sejalan dan tunduk kepada ketentuan-ketentuan umum yang dibuat untuknya dalam konteksnya keberlakuannya di Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, juga mengatur keberadaan Masyarakat Hukum Adat yang tertuang di dalam Pasal 67 ayat 1 yang menyatakan keberadaan Masyarakat Hukum Adat menurut kenyataannya memenuhi unsur;

- a) Masyarakatnya masih dalam bentuk Paguyuban (Rechtsgemeinschaft),
- b) Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat Penguasaan Adatnya,
- c) Ada wilayah Hukum Adat yang jelas,
- d) Ada pranata dan perangkat hukum yang khususnya Peradilan Adat yang masih ditaati,
- e) Mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

2. Kriteria Penentu Adanya Masyarakat Hukum Adat

Dalam perkembangannya, hak atas tanah yang dapat dimiliki oleh Kesatuan Masyarakat Hukum Adat mengalami perubahan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam kawasan Tertentu yaitu memberi kesempatan kepada Kesatuan Masyarakat Hukum Adat maupun masyarakat yang berada pada Kawasan Tertentu sebagai pemegang Hak Komunal Atas tanah, yang pengaturannya diatur dalam Pasal 3 ayat 2 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 bahwa subjek dari Pemohon Hak Komunal adalah sebagai berikut:

- a) Masyarakat Hukum Adat,
- b) Masyarakat yang berada dalam suatu Kawasan Tertentu,
- c) Masyarakat yang berada dalam Kawasan Tertentu sebagaimana di maksud pada ayat 2 huruf b, dapat berbentuk Koperasi, Unit atau bagian dari Desa, atau kelompok masyarakat lainnya yang telah memenuhi persyaratan untuk dapat diberikan hak atas tanah menurut peraturan ini.

Syarat Masyarakat Hukum Adat yang di maksudkan di sini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 adalah adanya masyarakat masih dalam bentuk Paguyuban hal mana ditentukan oleh Pemerintah melalui IP4T (Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah). Syarat ini ditujukan untuk dapat membuktikan bahwa benar-benar Kesatuan Masyarakat Hukum Adat tersebut ada dan masih merupakan satu Kesatuan serta mereka berkumpul karena didasarkan pada persamaan tempat tinggal, kesamaan adat istiadat ataupun kesamaan latar belakang.

Permasalahan yang mungkin timbul dalam menentukan ada tidaknya Kesatuan Masyarakat Hukum Adat adalah akan mengalami kesulitan saat menentukan kelompok Masyarakat Hukum Adat mana yang mempunyai tanah, pada saat diajukannya tanah yang berbatasan dan saling klaim, dan kemungkinan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang sudah "mati" sebelumnya mengklaim hak yang kemudian diajukan oleh Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang terakhir menempati wilayahnya.

Syarat kedua adalah adanya kelembagaan dalam perangkat Penguasa Adatnya yang mensyaratkan di mana Masyarakat Hukum Adat itu hidup, mempunyai Lembaga Adat, Pemangku Adat sebagai

pengaturan organisasi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat tersebut, adanya anggota, yang menunjukkan bahwa struktur organisasi dari Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan harus jelas karena hal ini berkaitan dengan pertanggungjawaban atas tindakan hukum yang dilakukan dan agar terdapat kepastian hukum siapa yang berhak mewakili Kesatuan Masyarakat Hukum Adat tersebut ke dalam maupun keluar Kesatuan.

Syarat ketiga adalah adanya wilayah Hukum Adat yang jelas dengan demikian akan menjadi jelas batas-batas teritorial dari Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan yang dapat dihindari terjadinya sengketa perbatasan, dan sebagai syarat terakhir adalah adanya pranata dan perangkat hukum yang masih ditaati dengan kata lain masih ada nilai-nilai yang diakui keberlakukannya yang mengatur kehidupan anggota Kesatuan Masyarakat Hukum Adat tersebut serta ditaati. Jimly Assididqie secara garis besar menjabarkan menjadi 8 (Delapan) kemungkinan masih ada atau tidaknya Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, yaitu :

1. Masyarakatnya masih asli, tradisinya masih ada serta adanya catatan mengenai tradisi tersebut.
2. Masyarakatnya masih asli, tradisinya masih ada akan tetapi tidak adanya catatan mengenai tradisi tersebut.
3. Masyarakatnya masih asli, tapi tradisinya tidak dipraktekkan lagi, serta tersedianya rekaman atau catatan tertulis mengenai tradisi tersebut yang suatu saat dapat dipraktekkan kembali.
4. Masyarakatnya masih asli, tetapi tradisinya sudah tiada dan tidak ada catatan sama sekali.
5. Masyarakatnya sudah tidak asli lagi, tradisinya sudah tiada catatannya juga sudah tidak ada, kecuali hanya ada legenda-legenda yang tidak tertulis.
6. Masyarakatnya tidak asli lagi, tradisinya sudah menghilang dari praktek tetapi catatannya masih tersedia dan sewaktu-waktu dapat kembali dihidupkan.
7. Masyarakatnya sudah tidak asli lagi, tetapi tradisinya masih dipraktekkan dan catatannya pun masih tersedia cukup memadai.
8. Masyarakatnya tidak asli lagi, tidak tersedia catatan mengenai hal itu tetapi tradisinya masih hidup dalam praktek.

Dari kedelapan kategori di atas, selanjutnya dikelompokkan menjadi 3 (Tiga), yaitu;

1. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang sudah mati sama sekali
2. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang sudah tidak hidup dalam praktek, tetapi belum mati sama sekali, sehingga dapat diberi "pupuk" agar dapat hidup "subur" serta,
3. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang memang masih hidup.

Dari ketiga pengelompokan kondisi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di atas, dapat dikatakan bahwa yang masih dimungkinkan oleh Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 sebagai Pemohon Pendaftaran Hak Komunal adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang berada pada kondisi kedua dan ketiga. Seharusnya pada kondisi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat masuk pada golongan kesatu, justru menjadi tugas Pemerintah untuk "menghidupkan dan mendorong agar tetap hidup" Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang berada dalam kondisi kedua bahkan golongan ketiga, sehingga apa yang menjadi tujuan Undang-Undang Pokok Agraria dapat berjalan dengan baik karena Masyarakat Hukum Adat yang sudah dikategorikan "mati" masih dapat dihidupkan kembali sepanjang memenuhi syarat, yaitu:

1. Sesuai perkembangan masyarakat menuju ketinggian peradaban yang semakin maju.
2. Sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
3. Di atur dilakukan menurut aturan yang ditentukan dalam Undang-Undang.



Ciri-ciri lain dari Masyarakat Adat dinyatakan oleh AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) menyatakan bahwa, masyarakat adat mempunyai sebagai berikut:

1. Sekelompok masyarakat yang memiliki identitas budaya yang sama dan kekhasan dalam bahasa, nilai spiritual, norma dan perilaku yang membedakan mereka dari kelompok masyarakat lain.
2. Berdiam di wilayah mereka yang mengandung sumber daya tanah, hutan laut dan sumber daya lainnya, yang mencakup bukan hanya kebutuhan kebendaan melainkan juga sistem sosio-kultural.
3. Pengetahuan atau "Kearifan Tradisional" tidak hanya terus dipelihara namun juga diperkaya dan dikembangkan selaras dengan kebutuhan untuk mempertahankan kelangsungan keberadaan mereka.
4. Memiliki kesatuan sistem peraturan dan pengurusan diri termasuk hukum dan Kelembagaan Adat untuk mengelola kehidupan mereka.

Dalam buku *De Commune Trek in bet Indonesische Rechtsleven*, F.D. Hollenmann mengkonstruksikan 4 (Empat) sifat umum dari Masyarakat Adat, yaitu Magis Religious, Komunal, Konkrit dan Kontan. Hal ini terungkap dalam uraian singkat sebagai berikut;

1. Sifat Magis Religious diartikan sebagai suatu pola pikir yang didasarkan pada keyakinan masyarakat tentang adanya sesuatu yang bersifat Sakral. Sebelum masyarakat bersentuhan dengan sistem Hukum Agama Religiusitas ini diwujudkan dalam cara berpikir yang prologka, animism, dan kepercayaan pada alam ghaib. Masyarakat harus menjaga keharmonisan antara alam nyata dan alam batin (Dunia gaib). Setelah masyarakat mengenal sistem Hukum Agama perasaan religious diwujudkan dalam bentuk kepercayaan kepada Tuhan. Masyarakat percaya bahwa setiap perbuatan apapun bentuknya akan selalu mendapat imbalan dan hukuman Tuhan sesuai dengan derajat perubahan.
2. Sifat Komunal (Commuun), masyarakat memiliki asumsi bahwa setiap individu, anggota masyarakat merupakan bagian integral dari masyarakat secara keseluruhan. Di yakini bahwa kepentingan individu harus sewajarnya disesuaikan dengan kepentingan-kepentingan masyarakat karena tidak ada individu yang terlepas dari masyarakat.
3. Sifat Konkrit diartikan sebagai corak yang serba jelas atau nyata menunjukkan bahwa setiap hubungan hukum yang terjadi dalam masyarakat tidak dilakukan secara diam-diam atau samar.
4. Sifat Kontan (Kontane handeling) mengandung arti sebagai kesertamertaan terutama dalam pemenuhan prestasi. Setiap pemenuhan prestasi selalu dengan kontraprestasi yang diberikan secara serta merta/seketika.

Hak-hak tradisional yang merupakan Hak Derogable Rights yang diberikan oleh Konstitusi kepada Masyarakat Hukum Adat di daerah belum memperoleh pengakuan dan perlindungan dari Negara, karena kewenangan daerah tidak sepenuhnya diberikan oleh Pemerintah Pusat. Di samping 4 (Empat) corak Hukum Adat yang dikemukakan Holleman di atas, ada sifat khas lainnya dari Hukum Adat, sebagai berikut:

a. Tradisional

Sifat ini menunjukkan bahwa masyarakat adat bersifat turun temurun, dari zaman nenek moyang sampai ke anak cucu sekarang keadaannya masih tetap berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat yang bersangkutan. Peraturan yang turun temurun ini mempunyai keistimewaan yang luhur sebagai pusaka yang dihormati, karena itu harus dijaga terus-menerus. Pelanggaran terhadap sesuatu yang diterima dari nenek moyang diyakini dapat mendatangkan malapetaka terhadap

masyarakat. Corak tradisional yang sampai sekarang masih dipertahankan dapat dilihat pada masyarakat Batak di mana tidak diperkenankan kawin dalam satu marga.

b. Dinamis

Hukum Adat dapat berubah menurut keadaan waktu dan tempat. Setiap perkembangan masyarakat hukum akan selalu menyesuaikan diri sesuai dengan perkembangan yang terjadi.

c. Terbuka

Hukum Adat memiliki sifat terbuka. Artinya, Hukum Adat dapat menerima sistem hukum lain sepanjang masyarakat yang bersangkutan menganggap bahwa sistem hukum lain tersebut patut atau berkesesuaian.

d. Sederhana

Artinya, bahwa Masyarakat Hukum Adat itu bersahaja, tidak rumit, tidak beradministrasi, tidak tertulis, mudah dimengerti, dan dilaksanakan berdasarkan saling percaya mempercayai. Hal ini dapat dilihat pada transaksi yang dilakukan secara lisan saja, termasuk dalam hal pembagian warisan, jarang dilakukan secara tertulis.

e. Musyawarah dan Mufakat

Artinya, Masyarakat Hukum Adat mengutamakan musyawarah dan mufakat. Dalam menyelesaikan perselisihan selalu diutamakan penyelesaian secara rukun dan damai dengan musyawarah dan mufakat.

Berdasarkan 4 (Empat) sifat umum dari Masyarakat Adat yang dikonstruksikan oleh Hollenmann, menunjukkan bahwa sifat umum dari Masyarakat Hukum Adat yang masih terlihat pada masyarakat Desa Saribu Asih, yaitu sifat Magis Religious dan sifat Komunal. Sifat Magis Religious ini mengharuskan masyarakat untuk selalu menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia gaib. Setelah masyarakat mengenal agama, maka sifat Religius tersebut diwujudkan dalam bentuk kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Masyarakat mulai mempercayai bahwa setiap perilaku akan ada imbalan dan hukuman dari Tuhan. Kepercayaan itu terus berlangsung dalam kehidupan modern hingga saat ini. Masyarakat Desa Saribu Asih mempercayai apabila melanggar aturan dan nasehat (Poda) yang telah diberikan oleh Penatua Kampung maka akan mendapat kesukaran dan malapetaka bagi mereka.

Berikut ini adalah beberapa hak-hak tradisional Masyarakat Hukum Adat di Indonesia yang keberadaannya ditetapkan dalam beberapa Peraturan Perundangan;

1. Hak Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan

Terkait dengan masalah Hutan Adat di dalam Undang-Undang Kehutanan dijelaskan bahwa Hutan Negara ialah Hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak-hak atas tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria, termasuk di dalamnya hutan-hutan yang sebelumnya dikuasai Masyarakat Hukum Adat yang disebut Hutan Ulayat, Hutan Marga, atau sebutan lainnya. Di masukkannya hutan-hutan yang dikuasai oleh Masyarakat Hukum Adat dalam pengertian Hutan Negara, adalah sebagai konsekuensi adanya Hak Menguasai dan mengurus oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan

demikian, Masyarakat Hukum Adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, dapat melakukan kegiatan pengelolaan hutan dan pemungutan hasil hutan.

2. Hak Ulayat Dan Penguasaan Tanah Ulayat

Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat atas sumber daya air sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dalam Pasal 6 ayat 3 tetap diakui sepanjang masih ada di mana penguasaan Negara atas sumber daya air tersebut diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dengan tetap mengakui dan mengormati Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta Hak-Hak Tradisionalnya, seperti Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat setempat dan hak-hak yang serupa dengan itu, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Hak Pengelolaan Atas Ladang Atau Perkebunan

Pengelolaan hak atas tanah untuk usaha perkebunan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan tetap harus memperhatikan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi serta kepentingan Nasional.

4. Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam hal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diatur dalam Pasal 63 ayat 1 huruf t yang berbunyi Pemerintah bertugas dan berwenang untuk menetapkan kebijakan mengenai tatacara Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat, Kearifan Lokal, dan Hak Masyarakat Hukum Adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian di dalam Pasal 63 ayat 2 huruf n juga dinyatakan bahwa Pemerintah Provinsi bertugas dan berwenang untuk menetapkan kebijakan mengenai tatacara Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat, Kearifan Lokal, dan Hak Masyarakat Hukum Adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat Provinsi. Di tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana lingkungan hidup pada tingkat Provinsi. Di tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana yang diatur dalam Pasal 63 ayat 3 huruf k bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota bertugas dan berwenang untuk melaksanakan kebijakan mengenai tatacara pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat Kabupaten/Kota.

5. Pengelolaan Wilayah Pesisir

Pasal 61 ayat 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menyatakan bahwa Pemerintah mengakui, menghormati, dan melindungi Hak-Hak Masyarakat Tradisional, dan kearifan lokal atas wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun.

Jadi unsur yang mempersatukan anggota masyarakat adalah ikatan antara orang dengan tanah yang didiami sejak kelahirannya, didiami oleh orang tua dan bahkan sejak nenek moyang mereka secara turun temurun. Untuk itu, pada masyarakat kategori ini, ikatan dengan tanah (Wilayah) merupakan inti dari asas teritorial. Hubungan dengan Masyarakat Hukum Adat yang strukturnya berdasarkan teritorial, dikenal ada 3 (Tiga) jenis masyarakatnya, yakni:

1. Masyarakat Hukum Desa,
2. Masyarakat Hukum Wilayah (Persekutuan Desa), dan



3. Masyarakat Hukum Serikat Desa (Perserikatan Desa).

Masyarakat Hukum Desa merupakan sekumpulan/golongan orang yang hidup bersama berdasarkan pandangan hidup, cara hidup dan sistem kepercayaan yang sama, menetap pada suatu tempat kediaman bersama dan merupakan satu kesatuan, suatu tata susunan, yang tertentu, baik ke luar maupun ke dalam. Masyarakat hukum ini termasuk kesatuan terkecil yang terletak di luar wilayah desa yang sebenarnya dan tunduk pada pejabat kekuasaan desa.

Menyadari bahwa masyarakat tidak mungkin dapat melakukan pengaturan, pengelolaan dan pimpinan penguasaan dan pemanfaatan secara bersama-sama, maka tugas-tugas tersebut dialihkan kepada para Pemuka Masyarakat atau Kepala Adat bersama dengan Tetua Adat. Menurut Boedi Harsono, pelimpahan tugas dan wewenang yang termasuk bidang Hukum Publik tidak meliputi dan tidak pula mempengaruhi hubungan hukum dengan tanah ber aspek Hukum Perdata. Hak kepemilikan Tanah Bersama tetap ada pada Masyarakat Hukum Adat bersangkutan dalam arti ada pada warga bersama dan tidak beralih kepada Kepala Adat.

Masyarakat Desa Saribu Asih tidak lagi mengenal struktur Hukum Adat atau Penguasa Adat namun masih ada masyarakat dalam bentuk Paguyuban seperti yang dikemukakan oleh Ferdinand Tonnies bahwa Paguyuban merupakan kelompok sosial yang anggotanya memiliki ikatan batin yang murni, bersifat alamiah, dan kekal dengan ciri-ciri tipikal masyarakat tradisional. Tipikal masyarakat petani. Tradisi masih kuat. Hubungan sosial bersifat tradisional. Hubungan sosial didominasi oleh kerjasama. Sistem kekeluargaan dan kekerabatan masih kuat. Tindakan sosial berdasarkan keyakinan. Mengedepankan prinsip berdasarkan nilai bersama. Komposisi masyarakat bersifat Homogen. Tata sosial dibentuk oleh tradisi. Interaksi sosial bersifat emosional. Pembagian kerja sederhana. Peran agama dominan dalam pengorganisasian sosial.

Paguyuban sendiri bisa dibagi menjadi 3 (Tiga) tipe, yaitu:

- a. Paguyuban karena ikatan darah atau kelompok genealogis, yaitu kelompok yang terbentuk berdasarkan hubungan sedarah. Kelompok genealogis memiliki tingkat solidaritas yang tinggi karena adanya keyakinan tentang kesamaan nenek moyang, misalnya keluarga atau kelompok kekerabatan.
- b. Paguyuban karena tempat atau komunitas, yaitu kelompok sosial yang terbentuk berdasarkan loyalitas. Misalnya, beberapa keluarga yang berdekatan membentuk RT, dan selanjutnya sejumlah RT membentuk RW.
- c. Paguyuban karena ideologi, yaitu kelompok sosial yang terbentuk karena memiliki ideologi atau pemahaman yang sama, misalnya partai politik berdasarkan agama.

Tipe Paguyuban yang terdapat pada masyarakat di Desa Saribu Asih yaitu Paguyuban karena ikatan darah atau kelompok genealogis. Paguyuban di Desa Saribu Asih dikenal dengan nama "Sarikat" dan terlihat pada Kampung Saribu Asih yang diketuai oleh Mustar Manurung dengan sekretaris yaitu Jonri Sihotang dan bendahara yaitu Darwin Butar-Butar. Ciri-ciri Masyarakat Desa Saribu Asih belum memenuhi kriteria Masyarakat Hukum Adat menurut Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016, namun tidak menutup kemungkinan bahwa Masyarakat Desa Saribu Asih, Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun dapat hidup kembali sebagai suatu Kesatuan Masyarakat Hukum Adat seperti kemungkinan yang dikatakan oleh Jimly Assidique.

Dengan dicabut dan dinyatakan tidak berlakunya Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 dan memberlakukan Peraturan Menteri Agraria

Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 semakin membuka peluang bagi Masyarakat Desa Saribu Asih dapat hidup kembali menjadi suatu Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Dalam Pasal 2 ayat 3 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 menyatakan:

Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana di maksud pada ayat 2 huruf c harus memenuhi syarat:

- a. Secara nyata masih hidup baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional,
- b. Sesuai dengan perkembangan masyarakat dan
Sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Masyarakat Desa Saribu Asih wajib memenuhi ketiga syarat tersebut agar dapat dipertimbangkan oleh Kepala Kantor Pertanahan setempat sebagai Permohonan Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat. Meskipun Masyarakat Desa Saribu Asih memenuhi syarat sebagai suatu Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana di maksud pada Pasal 2 ayat 3 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019, namun belum dapat memenuhi syarat identifikasi Masyarakat Hukum Adat berdasarkan Pasal 5 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Menurut Pasal 5 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat menyatakan:

Identifikasi sebagaimana di maksud pada ayat 1 dilakukan dengan mencermati:

- a. Sejarah Masyarakat Hukum Adat,
- b. Wilayah Adat,
- c. Hukum Adat,
- d. Harta kekayaan dan/atau benda-benda adat dan
- e. Kelembagaan/sistem pemerintahan adat.

Masyarakat Desa Saribu Asih tidak dapat memenuhi identifikasi di atas, yaitu wilayah adat yang dikenal sebagai Tanah Perkampungan sudah tidak terlihat lagi eksistensi Hak Ulayat atas tanahnya. Harta kekayaan dan/atau benda-benda adat juga sudah tidak terlihat lagi dan Kelembagaan/Sistem Pemerintahan Adat yang terdiri atas Parbapaan dan Partuanon sudah tidak terlihat lagi, sedangkan Pangulu dan Gamot masih ada namun pengertiannya berbeda dengan arti pada masa itu.

Pangulu adalah Kepala Desa yang dipilih oleh masyarakat berdasarkan hasil pemilihan umum dan tugasnya bukan untuk membantu urusan dari Tuan melainkan untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat, sedangkan Gamot merupakan Kepala Dusun. Pangulu dan Gamot merupakan bagian dari Perangkat Desa dan tunduk pada Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terdapat ketidaksinambungan di antara kedua peraturan tersebut sehingga sulit untuk mengidentifikasi kriteria penentu adanya suatu Masyarakat Hukum Adat. Oleh karena itu, diperlukan suatu Kepastian Hukum yang dapat memberikan keadilan dan menjamin perlindungan bagi eksistensi Masyarakat Hukum Adat di Desa Saribu Asih, Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun.

Kepastian Hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian Hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (Empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna Kepastian Hukum, yaitu Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah Perundang-Undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah. Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa Kepastian Hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian Hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari Perundang-Undangan.

Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil. Selanjutnya Kepastian Hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian Hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.

Pandangan dari Teori Kepastian Hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch dapat memberikan suatu Kepastian Hukum secara normatif bahwa Masyarakat Desa Saribu Asih tidak dapat dinilai sebagai suatu Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, karena pada Pasal 3 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 menyebutkan bahwa Penetapan dan Perlindungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Ketentuan yang mengatur adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Maka, Masyarakat Desa Saribu Asih tidak dapat dianggap sebagai suatu Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.

KESIMPULAN

Hak Ulayat atas tanah di Desa Saribu Asih, Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun tidak eksis lagi karena tidak dapat memenuhi kriteria unsur adanya Hak Ulayat berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, yaitu eksistensi masyarakat dan lembaga Hukum Adat yang terdiri atas Parbapaan, Partuanon, Pangulu dan Gamot sudah tidak terlihat lagi, serta eksistensi wilayah tempat Hak Ulayat berlangsung juga tidak terlihat akibat Masyarakat Hukum Adat yang sudah tidak eksis.

REFERENSI

A. BUKU

Alting, Husen, 2011, *Dinamika Hukum Dalam Pengakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*, (Masa Lau, Kini Dan Masa Mendatang), Yogyakarta, Laksbang Pressindo.



Amarudin dan Asikin, Zainal. 2004. Pengantar Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Bakri, Muhammad. 2008. Unifikasi Dalam Pluralisme Hukum Tanah di Indonesia (Rekonstruksi Konsep Unifikasi Dalam UUPA). Bali: Kertha Patrika.

Bzn, Ter Haar. 1981. Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat. Jakarta: PT Pradnya Paramita.

C.S.T. Kansil. 1995. Modul Hukum Perdata (Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata). Jakarta: PT Pradnya Paramita.

Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto. 2017. Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Griffiths, Jhon, 2005, Memahami Pluralisme Hukum, Sebuah Deskripsi Konseptual Dalam Pluralisme Hukum Sebuah Pendekatan Interdisipliner, Penerjemah Andri Akbar, Dkk, Jakarta, HuMa.

Haar, Ter. 1994. Terjemahan Soebakti Poesponoto, Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat. Jakarta: PT Pradnya Paramita.

. 2013. Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat. Jakarta: Balai Pustaka.

Hadikusuma, Hilman. 1992. Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia. Bandung: CV Mandar Maju.

. 2014. Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia Edisi Revisi. Bandung: CV Mandar Maju.

Hartono, Sulistyowati. 2003. Pluralisme Hukum Dan Masyarakat Saat Krisis, Dalam E.K.M. Masinambow. Ed. Hukum Dan Kemajemukan Budaya. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

HS, Salim, dan Septiana, Nurbaini Erlies. 2019. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Ismi, Hayatul. 2017. Tinjauan Hukum Atas Hak Ulayat Dalam System Hukum Pertanahan Di Indonesia. Pekanbaru: Forum Kerakyatan.

Kaban, Maria. 2004. Keberadaan Hak Masyarakat Adat Atas Tanah di Tanah Karo. Medan: Universitas Sumatera Utara.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. 2006. Masyarakat Hukum Adat, Hubungan Struktural Dengan Suku Bangsa, Bangsa Dan Negara. Jakarta: Ignas Tri.

Pusat Penelitian Dan Pengembangan Badan Pertanahan Nasional. 1998. Tanah Adat Di Daerah-Daerah Indonesia, Jakarta: Pakpahan, Moshedayan.

Rahardjo, Satjipto. 2006. Hukum Dalam Ketertiban. Jakarta: UKI Press.

Saragih, Djaren. 1980. Pengantar Hukum Adat Indonesia. Bandung: Tarsito.



Sembiring, Rosnidar. 2008. Eksistensi Hak Ulayat Atas Tanah Dalam Masyarakat Adat Simalungun. Medan: Pustaka Bangsa Press.

. 2019. Hukum Pertanahan Adat. Depok: CV Rajawali Pers.

Siahaan, Marihot Pahala. 2003. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Soekanto. 1985. Meninjau Hukum Adat Indonesia, Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat. Jakarta: CV Rajawali.

Soekanto, Soerjono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.

. 2015. Hukum Adat Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.

Soekanto, Soerjono dan Mamuji, Sri. 2007. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Soeroso. 2011. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: PT Sinar Grafika.

Sudiyat, Imam. 1981. Hukum Adat Sketsa Adat. Yogyakarta: Liberty.

Utomo, Laksanto. 2019. Hukum Adat. Depok: Rajawali Pers.

Waskito dan Arnowo, Hadi. 2017. Pertanahan, Agraria, dan Tata Ruang. Jakarta: Prenadamedia Group.

Widjaja, Gunawan dan Widjaja, Kartini. 2007. Jual-Beli. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Wignjodipoero, Soerojo. 1984. Pengantar Dan Azas-Azas Hukum Adat. Jakarta: Gunung Agung.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Perubahan Kedua (Tahun 2000)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan

Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 5 Tahun 1999, Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu.



Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam kawasan Tertentu.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.

C. JURNAL, MAKALAH, LAPORAN PENELITIAN

Bakri, Muhammad. Unifikasi Dalam Pluralisme Hukum Tanah di Indonesia (Rekonstruksi Konsep Unifikasi Dalam UUPA). Jurnal. Volume 33. Nomor 1. Tahun 2008.

Prayogo, R. Tony. 2016. Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang. Jurnal Legislasi Indonesia. Volume 13. Nomor 2.

Simarmata, Yustisia Setiarini. Kedudukan Hukum Pihak Yang Menguasai Objek Hak Atas Tanah Terkait Proses Peralihan Hak Yang Belum Sempurna. Indonesian Notary. Volume 3. Nomor 2. Tahun 2021.

Soesangobeng, Herman, 1998. Kontekstualisme Filosofi Adat Tentang Tanah Dan Penerapannya Setelah UU Nomor 5 Tahun 1960 Serta Advokasi Pertanahan Di Indonesia, Jurnal Akatiga.

D. INTERNET

Erna Herlinda, Pendaftaran Hak-Hak Atas Tanah Adat Menurut Ketentuan Konversi Dan PP No. 24/1997, :http://repository.usu.ac.id/handle/1234_56789/1503, Terakhir diakses tanggal 19 Juni 2021.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, :<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/jadwal>, Terakhir diakses tanggal 9 Oktober 2020.

Wikimedia Project, Letak Desa Saribu Asih, Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun, :<https://id.wikipedia.org/wiki/SaribuAsih,Hatonduhan,Simalungun>, Terakhir diakses tanggal 15 Oktober 2020.

Muhammad Yamin, Problematika Mewujudkan Jaminan Kepastian Hukum Atas Tanah Dalam Pendaftaran Tanah, :<http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/693>, Terakhir diakses tanggal 16 Juni 2021.

Marhaeni Ria Siombo, Asas–asas Hukum Adat, :<http://repository.ut.ac.id/4065/1/HKUM4204-M1.pdf>, diakses pada tanggal 28 September 2021..